

SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

FEBRUARI 2025

CORETAX

GREAT Institute



SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

Ringkasan Umum

Per 01 Januari 2025, pemerintah mulai menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) secara resmi. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan uji coba/praimplementasi selama 16 Desember 2024 sampai 31 Desember 2024. Penerapan Coretax ini didasarkan pada Peraturan Menteri keuangan Nomor 81 Tahun 2024 untuk menyederhanakan berbagai regulasi di bidang perpajakan dengan didasarkan pada hasil penataan ulang proses bisnis di administrasi. Program Coretax mengeluarkan anggaran sebesar Rp1.338.559.731.878,-



CORETAX



SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

Tujuan Coretax

Penggunaan Coretax bertujuan untuk memodernisasi proses perpajakan dengan dirancang agar lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta petugas pajak. Selain itu, Coretax diharapkan dapat mengurangi tax gap, meningkatkan rasio pajak, meningkatkan kualitas data pajak. Harapannya, coretax dapat mengakselerasi penerimaan negara dengan terkonsolidasinya seluruh proses perpajakan dalam satu platform.

Terdapat empat aktor utama dalam program coretax, yaitu:

1. Kementerian Keuangan
2. PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting Indonesia sebagai agen pengadaan Coretax
3. LG CNS Qualysoft-Consortium sebagai pemenang tender untuk menyediakan solusi sistem inti administrasi perpajakan.
4. PT Deloitte Consulting sebagai jasa konsultasi tentang layanan manajemen proyek, vendor dan kontrak, serta menyediakan layanan penjamin kualitas untuk memastikan keberhasilan proyek coretax.





Masalah

1. Sistem yang tidak siap untuk diakses secara massal sehingga menyebabkan bottleneck dalam jaringan bahkan sampai tidak bisa mengakses server oleh para pengguna yang akan melaporkan pajak.
2. Program utama dari sistem masih memiliki bugs dalam programnya, sehingga masih ada kecacatan dan error selama penggunaannya.
3. Kapasitas sistem tidak cukup dan arsitektur program yang tidak efisien sehingga tidak dapat digunakan untuk penggunaan skala besar.
4. Penggunaan Commercial-Off-The-Shelf (produk perangkat lunak dan perangkat keras komersil yang dapat digunakan secara langsung) yang hanya dapat menghasilkan solusi generik, padahal sistem perpajakan Indonesia memiliki karakteristik unik yang perlu disesuaikan.



SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

Dampak

Dampak Positif

Jika administrasi perpajakan dapat dioptimalkan, bank dunia memperkirakan penerimaan negara dari pajak (tax ratio) naik 6.4% dari PDB atau sekitar Rp 1.500 Triliun.

Dampak Negatif

Kegagalan penggunaan coretax menyebabkan dampak negatif sebagai berikut

1. Pada Januari 2025, hanya 20 juta faktur pajak dengan nilai Rp 50 Triliun yang berhasil diterbitkan. Sementara itu, pada Januari 2024 berhasil menerbitkan 60 juta faktur pajak dengan nilai Rp 172 Triliun.
2. Terganggunya sistem penerimaan negara
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2024 tidak bisa dimaksimalkan sebagai bantalan akibat menurunnya penerimaan pajak.
4. Kesulitan mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2025

Dapat disimpulkan, dampak yang dihasilkan akibat dari kegagalan penggunaan Coretax ini adalah menurunnya penerimaan negara dan mengganggu sistem penerimaan negara sehingga membuat pemerintah untuk kesulitan dalam menjalankan program prioritasnya.





SPECIAL CONCERN

MEDIA BERITA DAN MEDIA SOSIAL

Saran

Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini segera sebelum menjadi masalah yang lebih besar dan menghambat program pembangunan karena berkurangnya penerimaan negara dari pajak.

